

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat diwajibkan atas orang Islam yang mempunyai kekayaan yang cukup nishab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan belum dikenai zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nishabnya (dimiliki cukup dalam waktu setahun).¹

Allah SWT telah menyebutkan di dalam al-Qur'an tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan al-Hadist dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran agama Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bertahan.²

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007, hlm. 117.

² Zakat menurut asal kata, zakat yang berasal dari kata *زكاة* berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Hal ini dapat dilihat dalam Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 12. Dalam istilah bahasa, selain memiliki arti tersebut, istilah zakat juga memiliki arti Sedangkan secara bahasa, berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan berarti juga *tazkiyah* (mencucikan).

Zakat menjadi dua jenis, yakni zakat *fitriah* dan zakat *mal*. Zakat fitrah kata *fitri* berasal dari kata dasar (فطر) yang berarti membuat, menciptakan, menimbulkan, berbuka, makan pagi.³ Menurut para ahli fiqh, fitrah adalah tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir.⁴ Zakat fitrah juga disebut zakat badan atau zakat kepala atau zakat pribadi menurut para ahli fiqh.⁵ Imam Taqiyudin dalam *Kifayat al-Ahyar* juga menyebutkan zakat fitrah dengan zakat badan:

ويقال لها زكاة الفطرة اي الخلقة يعنى زكاة البدن لأنها تزكى النفس اي تطهرها و
تنمى عملها

Artinya: “Hal tersebut diatas dikatakan bahwa zakat fitrah atau zakat tubuh adalah zakat badan karena zakat tersebut membersihkan diri atau jiwa atau mensucikannya dan meningkatkan derajat anaknya”.⁶

Jadi, zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan, baik laki-laki, wanita, dewasa maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (budak) yang tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan jiwa manusia.⁷

Pengeluaran zakat fitrah itu dengan maksud untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan, sekaligus untuk

³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi karya Grafika, 2003, hlm. 1398

⁴ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cet-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 380

⁵ Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 921

⁶ Imam Taqiyudin, *Kifayat al-Ahyar*, Dar al-Ihya' al-Kutub Arabiah, Juz-I, tt., hlm. 192

⁷ Abdul Azis Dahlan (eds), *Op.Cit.*, hlm 2000

memberikan makanan orang-orang fakir miskin agar tidak meminta-minta pada hari Idhul fitri.⁸ Sebagaimana hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

Artinya: “Rasulullah telah memfardhukan zakat fitrah untuk pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dari tutur kata yang sia-sia dan carut maki, dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa memberikannya sebelum pergi bersembahyang, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa memberikannya, sesudah bersembahyang, maka pemberian itu dipandang sebagai sedekah biasa”⁹

Pengertian zakat fitrah dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 pasal 11 ayat 1 adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idhul fitri.¹⁰

Sedangkan zakat mal merupakan zakat yang berhubungan dengan harta, yang dikeluarkan karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (*haul*) dan memenuhi standar *nisabnya* (kadar minimum harta yang

⁸ Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm 925-926

⁹ Muhammad bin Isma’il, al-Kahlani, *Subulus Salam*, juz 2, Semarang: Toha Putra, 852, hlm. 546

¹⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV Bima Sejati, Cet. ke-1, 2000, hlm. 95

terkena zakat). Dalam terjemah *kifayatul akhyar* harta yang wajib dizakati ada 5 macam, yaitu¹¹:

1. Ternak
2. Perhiasan (Emas dan perak)
3. Tanaman (hasil tanaman)
4. Buah-buahan
5. Perniagaan

Standar ketentuan besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari zakat mal sangat variatif tergantung pada obyek zakatnya. Misalnya, untuk zakat perniagaan nisabnya setara dengan zakat emas, yakni 94 gr, zakatnya 2,5 %. Di dalam pengeluaran zakat meskipun harus menunggu selama satu tahun dimiliki (haul), namun pengeluarannya tidak harus menunggu akhir tahun, yaitu sistem pengeluaran dapat disesuaikan dengan periode penerimaan rezeki. Yang termasuk kategori zakat ini adalah zakat emas dan perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan), barang perniagaan dan zakat profesi.

Klasifikasi jenis zakat secara tidak langsung juga mengindikasikan adanya kewajiban zakat pada setiap mata pencaharian masyarakat yang berhubungan dengan klasifikasi zakat mal di atas. Apabila klasifikasi zakat tersebut dilaksanakan di kalangan masyarakat Indonesia, maka kemungkinan besar akan diperoleh hasil pengumpulan zakat dalam jumlah besar. Namun sayangnya hal itu belum terlaksana secara menyeluruh. Masih banyak

¹¹ Moh Rifa'i, dkk, *Tarjamah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang; Toha Putra, 1978, hlm. 123.

masyarakat Indonesia yang mempunyai mata pencaharian yang belum melaksanakan zakat sesuai dengan hasil mata pencaharian mereka. Salah satu contoh adalah di kalangan masyarakat petani, khususnya di kalangan masyarakat petani Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

Secara umum, zakat pertanian memiliki syarat haul dan nishab serta ketentuan besaran pengeluarannya. Haul zakat pertanian tidak sama dengan zakat mal yang harus menunggu selama satu tahun melainkan pada setiap panen. Artinya, apabila panen dilakukan dua kali dalam satu tahun, maka zakat pertanian juga harus dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Pelaksanaan tersebut tentunya dengan terpenuhinya batasan nishab zakat pertanian, yakni sejumlah 750 Kg. Selain ketentuan haul dan nishab, dalam zakat pertanian juga terdapat ketentuan besaran harta yang harus dikelarkan, yakni 5% untuk pertanian yang menggunakan pengairan sendiri dan 10% untuk pertanian yang tidak menggunakan pengairan sendiri.¹²

Namun praktek zakat pertanian di Desa Tanggunharjo berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Para petani melakukan pembayaran zakat setahun sekali pada saat panen terakhir. Hal ini dilakukan dengan alasan hasil panen yang pertama untuk memenuhi kebutuhan harian selama satu tahun dan kemudian baru melaksanakan zakat pada panen terakhir.

¹² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta : Kencana, 2006, hal.54

Berdasarkan fenomena di atas, penulis bermaksud untuk menguraikan permasalahan pembayaran zakat pertanian di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan sebagai obyek penelitian skripsi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai tolak ukur wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya di bidang pendidikan dan wacana tentang pelaksanaan zakat pertanian di lingkungan petani.

2. Dari khazanah keilmuan, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah ataupun pembanding teori-teori yang telah ada yang berkaitan dengan zakat pertanian.

D. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian yang penulis laksanakan telah ada beberapa penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan pelaksanaan praktek zakat. Untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, berikut ini akan dipaparkan beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan obyek masalah yang akan penulis teliti.

Pertama, hasil penelitian dari Muhammad Zuhri (2100246), mahasiswa Fakultas Syari'ah, dengan judul penelitian *Pelaksanaan Zakat Di Desa Brumbung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat mal di Desa Brumbung, masyarakat lebih memilih melakukan pendistribusian secara pribadi. Hal ini dilakukan karena mereka merasa lebih mantap jika melakukan pembagian secara mandiri. Praktek yang dilakukan tersebut juga tidak merupakan bentuk larangan karena Islam juga membolehkan pembagian zakat secara sendiri.

Kedua, yang berjudul, "*Studi Analisis Terhadap Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat*" yang ditulis oleh Elzam Baiti, NIM: 2196076. skripsi ini menganalisis pasal 16. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pendayagunaan zakat pada Pasal 16 UU RI No. 38 Tahun 1999 belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum adanya pemahaman yang maksimal oleh masyarakat. Hal ini

disebabkan kurangnya sosialisasi pihak-pihak yang berkompeten dalam hal zakat.

Ketiga, hasil penelitian Ahmad Mustahal yang berjudul *Analisis Terhadap Penghilangan Nishab Zakat Penghasilan (Studi Analisis Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah {BAPELURZAM} PDAM Kendal)*. Penelitian ini memusatkan kajian pada pelaksanaan zakat penghasilan yang dilaksanakan oleh BAPERLURZAM. Penghilangan nishab zakat penghasilan disandarkan pada landasan hukum tidak adanya nash yang mengatur tentang zakat penghasilan di luar perdagangan, ternak dan pertanian. Selain itu, dasar pemikiran ini juga dilandasi dengan tujuan untuk menghindarkan kerancuan dan pertentangan di masyarakat akibat adanya perbedaan ketentuan nishab zakat.

Dalam buku “ *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an Dan Hadis*” karangan Yusuf Qardhawi yang diterjemahkan oleh Salman Harun (dkk) disebutkan tentang berbagai sumber kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwaal azzakawiyah*) kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, dan menjelaskan berbagai masalah zakat dilihat dari segi filosofinya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan lebih memahami arti, makna dan tujuan zakat, sehingga secara sadar mau menunaikannya.

Disebutkan pula dalam buku “*Pedoman Zakat*” proyek pembinaan zakat dan *wakaf* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan

zakat dan masalah-masalahnya, pelatihan amil zakat serta pendistribusian zakat, sehingga dapat membantu dan memudahkan pelaksanaan zakat.

Kiat Sukses Mengelola Zakat, karya Yusuf Qordowi (alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari). Buku ini mengupas kisi-kisi ideal suatu organisasi dalam mengelola zakat. Dengan bobot penekanan pada kredibilitas amil zakat dalam mengelola (*memungut* dan mendistribusikan) zakat.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang kajian pustaka di atas dapat diketahui bahwa tidak ada kesamaan antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwa penelitian yang akan penulis laksanakan akan “aman” dari asumsi plagiasi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif menurut penjelasan Lexy Moleong adalah sifat penelitian ini untuk mengembangkan teori, sehingga dalam penelitian ini nantinya akan berusaha menemukan teori baru yang dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.¹³

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 75.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang mempraktekkan pembayaran zakat pertanian menunggu hasil panen kedua di Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Populasi dalam penelitian ini, berdasarkan informasi dari Bapak K.H. Fathoni lebih kurang sebanyak 100 orang petani. Dari 100 orang tersebut, penulis menjadikan batasan 10% dari jumlah populasi sebagai sampel penelitian. Batasan jumlah sampel ini penulis dasarkan pada teori yang dinyatakan oleh Suharsimi Arikunto yang menyebutkan bahwa apabila populasi sama dengan atau lebih dari 100, maka sampel dapat diambil minimal 10%.¹⁴

Pemilihan sebesar 10% didasarkan pada aspek sulitnya menemui para petani dan juga keengganan petani untuk diwawancarai oleh penulis. Oleh sebab itu penulis kemudian memutuskan hanya mengambil sampel sebesar 10% dari populasi yang dipastikan telah bersedia untuk dijadikan responden wawancara.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yakni sumber yang memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari secara langsung.¹⁵ Dalam penelitian ini yang masuk ke dalam sumber data primer adalah masyarakat petani Desa

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1998, hlm. 122.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

Tanggungharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Sedangkan data yang menjadi obyek informasi primer adalah seluruh data yang berhubungan dengan pembayaran zakat pertanian menunggu hasil panen kedua di Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

- b. Sumber data sekunder, yakni sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis.¹⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan teori zakat pertanian serta profil dari Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode wawancara

Wawancara adalah mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden.¹⁷ Dalam menggunakan metode ini diharapkan dapat diperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan lengkap sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 145.

valid dengan bertanya secara langsung kepada informan. Dalam hal ini informan adalah masyarakat petani Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan dalam bentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁸

5. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁹

Analisis data kualitatif secara umum dapat dilakukan sebagai berikut:²⁰

a. Proses reduksi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet Ke-9, hlm. 18

²⁰ C Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Management Communication*, terj. Cahya W, Yogyakarta: Bentang, 2008, hlm. 369.

Proses reduksi adalah proses mengolah data dari data yang tidak atau belum tertata menjadi data yang tertata. Dalam proses reduksi ini terkandung aspek pengeditan, pemberian kode dan pengelompokan data sesuai dengan kategorisasi data.

Proses reduksi bertujuan untuk mengolah data yang diperoleh melalui pengumpulan data agar menjadi data yang dapat dipahami dan tersusun secara sistematis. Hasil dari proses reduksi adalah data yang tersusun menjadi Bab II dan Bab III.

b. Proses interpretasi (penafsiran)

Setelah data selesai disusun secara sistematis, tahap berikutnya yang harus ditempuh adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan ditafsirkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan

teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.²¹ Analisa deskriptif kualitatif yang digunakan berdasarkan pada aspek perbandingan (komparasi). Maksudnya adalah bahwa data-data lapangan akan dianalisa dengan membuat perbandingan antar data organisasi dan juga perbandingan antara data lapangan dengan teori konflik dan ukhuwah Islamiyah.

Jadi, proses analisa data yang digunakan secara umum memiliki tujuan untuk penyusunan data lapangan menjadi data yang tersistematis dan mencari jawaban permasalahan yang diajukan dengan obyek data yang berkesesuaian dengan rumusan masalah yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil laporan penelitian yang penulis laksanakan nantinya akan dipaparkan dalam tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari laporan hasil penelitian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

²¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

Bab ini isinya meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan tentang Zakat

Bab ini merupakan landasan teoritis yang memaparkan tentang teori-teori tentang zakat. Bab ini berisikan tentang Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Zakat, Klasifikasi Zakat, Mustahik Zakat, dan Zakat Pertanian.

Bab III : Praktek Pembayaran Zakat Pertanian Menunggu Hasil Panen Kedua Di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yakni Profil Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, dan Praktek Pembayaran Zakat Menunggu Haul di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

Bab IV Analisis Praktek Pembayaran Zakat Pertanian Menunggu Hasil Panen Kedua Di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan

Bab ini merupakan proses analisis penulis yang terdiri dari dua sub bab, yakni analisis pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan

zakat pertanian di Desa Tanggunharjo Kecamatan
Grobogan Kabupaten Grobogan

Bab V Penutup

Bab ini isinya meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan
Penutup

Bagian ketiga atau bagian akhir dari penulisan skripsi ini meliputi
Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Biografi Penulis.